



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 04 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2004**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 04 SERI; C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Usaha Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur sebagai wujud tertib pelaksanaan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran serta masyarakat ;

- b. bahwa dalam penyelenggaraan usaha jasa Konstruksi perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah :

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Notnord 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disebut Dinas PU dan Bangwil ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PU dan Bangwil ;

- g. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan;
- h. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan pengembang (Developer) ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- j. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- m. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang dan atau badan di Daerah;
- n. Wajib Retribusi adalah orang dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin yang diberikan ;

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- r. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- s. Izin adalah izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Asas pemberian izin usaha jasa konstruksi berlandaskan kepada manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan demi kepentingan masyarakat dan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan pemberian Izin usaha jasa konstruksi adalah :
 - a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundangan yang berlaku,
 - c. Mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.

BAB III
JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. Usaha jasa Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi ;
- b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan ;

Pasal 4

(1) Usaha Jasa Konstruksi dibagi dalam bentuk penggolongan usaha, berdasarkan nilai modal usaha terdiri :

- a. Golongan Usaha Kecil :
 1. K3 = Golongan Usaha baru yang dapat melaksanakan pekerjaan Sampai dengan Rp-100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 2. K2 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampal dengan Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;

3. K1 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Sampai dengan 1 (satu) Milyar.

b. Golongan Usaha Menengah ;

1. M2 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 1 (satu) Milyar sampai dengan 3 (tiga) Milyar ;

2. M1 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 3 (tiga) Milyar sampai dengan 10 (sepuluh) Milyar.

c. Golongan Usaha Besar yaitu Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 10 (sepuluh) milyar.

(2) Golongan usaha jasa konsultansi dimaksud pasal 3 huruf a Peraturan daerah ini dikelompokkan dalam tiga golongan : a. Golongan kecil yaitu yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp-200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- b. Golongan menengah yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 1 (Satu) Milyar.
 - c. Golongan Besar dapat melaksanakan pekerjaan lebih dari 1 (satu) Milyar.
- (3) Klasifikasi Penggolongan Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 5

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang dan atau Badan yang melakukan jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa pengawasan.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah Badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terdiri atas 3 (tiga) golongan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah Ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Permohonan Perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Izin yang tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (5), apabila hendak diperpanjang kembali maka prosesnya sebagaimana permohonan Izin baru.
- (7) Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas PU dan Bangwil yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Petunjuk Teknis/tata cara pemberlan Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNA JASA
Pasal 10

Tingkat pengguna jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi didasarkan atas pelayanan administrasi, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

BAB VIII
PRINSIF DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan, administrasi jasa pengawasan dan pembinaan.

BAB IX
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut :
- a. Golongan Usaha Kecil :
 - 1. K3 Rp. 200.000,-
 - 2. K2 Rp. 400.000,-
 - 3. K1 Rp. 500.000,-
 - b. Golongan Usaha Menengah :
 - 1. M2 Rp. 1.000.000,-
 - 2. M1 Rp. 1.500.000,-
 - c. Golongan Usaha Besar :
 - Rp. 2.000.000,-
- (2) Besarnya retribusi jasa konsultansi didasarkan atas golongan usaha :
- a. Golongan Kecil Rp. 500.000,-
 - b. Golongan Menengah Rp. 1.000.000,-
 - c. Golongan Besar Rp. 2.000.000,-
- (3) Besarnya retribusi jasa Pengembang didasarkan atas golongan usaha :
- a. Golongan Kecil Rp. 400.000,-
 - b. Golongan Menengah Rp. 1.000.000,-
 - c. Golongan Besar Rp. 2.000.000,-
- (4) Perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi karena perubahan alamat dan atau perubahan nama Pimpinan dikenai biaya Retribusi .

- (5) Perubahan Izln Usaha Jasa Konstruksi karena perubahan dan atau penambahan bidang pekerjaan dan atau perubahan golongan usaha dikenai biaya Retribusi.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi izin usaha jasa konstruksi disetor langsung oleh pemohon kepada bendaharawan pembantu penerima pada Dinas PU Bangwil dan dibayar tunai/lunas.
- (4) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima dalam waktu 1 X 24 jam atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Orang atau badan Usaha yang melaksanakan usaha jasa konstruksi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, *izin* usahanya dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan jasa konstruksi, terbukti merugikan masyarakat dan atau Daerah dan Negara maka *Izin* usahanya dapat dicabut oleh Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 16

Bupati dapat menunjuk Pejabat dan atau petugas tertentu untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan usaha jasa konstruksi yang diberi *izin* oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap jasa konstruksi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran akan hak dan kewajiban Pemilik Izin dan atau pengusaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Pengembang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas PU dan Bangwil.

BAB XIII
SANKSI PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5,000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik

Pegawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa izin praktek dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 29 Januari 2004



Dr. IRIANSYAH
Pembina TK.I
NIP. 010082467

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR: 04 SERI : C

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi serta tertib administrasi pemberian lain usaha jasa konstruksi.

Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang digolongkan pada retribusi Perizinan tertentu.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencakup Penyelenggaraan Pemberian Izin, penyediaan blangko dan pembinaan serta pengawasan terhadap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. Atas pelayanan-pelayanan tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memungut retribusi sebagai kontribusi kepada Daerah yang dititikberatkan untuk mengganti biaya pelayanan, blangko-blangko pemakaian sarana, prasarana milik Pemerintah Daerah, Pembinaan, pengawasan dan jasa pelaksana administrasi penyelenggaraan Pemberian Izin.

Bahwa untuk melanjutkan uraian diatas perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 44

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2004 TANGGAL 29
JANUARI 2004

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. PEMOHONAN IZIN BARU :

1. Surat permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi pada kertas kop perusahaan ditandatangani Direktur/Pemimpin Perusahaan ;
2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi ;
3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
4. Rekaman Akte Pendirian/Akte Perubahan ;
5. Surat pernyataan bukan PNS bermaterai Rp 6000,- dari Direktur/Pemimpin Perusahaan;
6. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan yang masih berlaku ;
7. Pas Photo berwarna ukuran 3X4 , 2 lembar ;
8. Daftar Pengurus Perusahaan disertai KTP yang masih berlaku ;
9. Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Pelengkapan Kantor) ;
10. Gambar Denah, Situasi Kantor.

B. MEMPERPANJANG IZIN USAHA :

1. Surat Permohonan memperpanjang izin usaha pada kertas kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pemimpin Perusahaan ;
2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi ;

3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
4. Rekaman Akte Pendirian/Akte Perubahan ;
5. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan yang masih berlaku ;
6. Pas Photo berwarna ukuran 3X4 , 2 lembar ;
7. Rekaman Surat Izin Usaha Domisili /SITU ;
8. Rekaman Izin Usaha Konstruksi yang masa berlakunya akan habis.

C. PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN :

- C.1. Penggantian Direktur ;
- C.2. Perubahan Bentuk Usaha ;
- C.3. Pindah Alamat.

C.1 Persyaratan Penggantian Direktur :

- C.1.1 Surat Permohonan Penggantian Direktur pada Kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pimpinan Perusahaan ;
- C.1.2 Rekaman Akte Pendirian dan Perubahan ;
- C.1.3 Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi ;
- C.1.4 Rekaman tanda bukti pembayaran uang Administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- C.1.5 Surat pernyataan bukan PNS bermaterai Rp.6000,- dari Direktur/Pemimpin Perusahaan ;
- C.1.6 Rekaman KTP Direktur sesuai Domosili Perusahaan yang masih berlaku ;

- C.I.7 Pas Photo berwarna ukuran 3X4 ,
2 lembar ;
- C.I.8 Rekaman Izin Usaha Jasa Kon-
struksi ;
- C.I.9 Rekaman Surat Izin Usaha Domisi-
li/SITU.

C.2 Perubahan Bentuk Usaha :

- C.2.1 Surat permohonan perubahan
bentuk Usaha pada kertas kop
Perusahaan ditanda tangani Direk-
tur/ Pemimpin Perusahaan ;
- C.2.2 Rekaman Sertifikat Badan Usaha
Jasa Konstruksi dari Lembaga
Pengembang Jasa Konstruksi
Propinsi ;
- C.2.3 Rekaman tanda bukti pembayaran
uang administrasi IUJK dari
Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah ;
- C.2.4 Rekaman Akte Pendirian/Perubahan
- C.2.5 Rekaman KTP Direktur sesuai
Domisili Perusahaan yang masih
berlaku ;
- C.2.6 Rekaman Surat Izin Usaha Domisi-
li/SITU ;
- C.2.7 Pas Photo berwarna ukuran 3X4 ,
lembar ;
- C.2.8 Rekaman Izin Usaha Jasa Kon-
struksi .

C.3 Pindah Alamat :

- C.3.1 Surat Permohonan Pindah Alamat
pada kertas kop perusahaan
ditanda tangani Direktur/Pemim-
pin Perusahaan :

- C.3.2 Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi ;
 - C.3.3 Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - C.3.4 Rekaman Akte Pendirian/Perubahan
 - C.3.5 Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan yang masih berlaku ;
 - C.3.6 Rekaman Surat Izin Usaha Domisili/SITU ;
 - C.3.7 Pas Photo berwarna ukuran 3X4 , 2 lembar ;
 - C.3.8 Rekaman Izin Usaha Jasa konstruksi ;
 - C.3.9 Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor) ;
 - C.3.10 Gambar Denah/Situasi Kantor.
-

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID